

# **TINDAK PIDANA MENYIMPAN UANG RUPIAH PALSU**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : AGUSSALEM ABDA**

**NPM : 1401110012**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2019**

TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA  
UJIAN SKRIPSI


Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA MENYIMPAN UANG RUPIAH PALSU  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Banda Aceh, 04 Maret 2019

Pembimbing,

  
RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M






**TINDAK PIDANA MENYIMPAN UANG RUPIAH PALSU**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Oleh:

Nama mahasiswa : AGUSSALEM ABDA  
NO. Mahasiswa : 1401110012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 14 Maret 2019  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI:**

- |                         |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H     |   |
| 2. Sekretaris           | : H. YUSRI ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LLM   |  |
| 4. Penguji II           | : NURHAFIFAH, S.H., M.H             |  |
| 5. Penguji III          | : DR. H. FADHLULLAH, S.H., M.S      |  |

Banda Aceh, 27 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
**DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

4. Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Putri, S.Pd yang telah mendidik, memotivasi dan memberikan kasih sayang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh studi.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 25 Maret 2019  
Peneliti,

**Agussalem Abda**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU DAN UNSUR-UNSURNYA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Tinjauan Mengenai Uang rupiah .....	15
C. Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu .....	17
D. Teori Pidana .....	23
E. Teori Penyebab Terjadinya dan Penanggulangan Tindak Pidana .....	27
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO</b>	
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu .....	35
B. <b>Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu .....</b>	<b>40</b>
C. <b>Hambatan-Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Di Kabupaten Aceh Besar .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## ABSTRAK

**AGUSSALEM TINDAK PIDANA MENYIMPAN UANG RUPIAH PALSU**  
**ABDA, (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**  
**2019 Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh**  
(iv., 55)., pp., tabl., bibl.

**Riza Chatias Pratama, S.H, LLM**

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memalsu Rupiah. Pasal 36 Ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meski perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman yang berat, namun tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu masih terjadi di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 bulan. Putusan ini belum sesuai dengan prinsip keadilan substantif karena putusannya terlalu ringan dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana bagi terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta kondisi ekonomi terdakwa, sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan dari ketentuan pidana yang berlaku. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu yaitu rendahnya integritas dan profesionalitas penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang uang palsu, serta minimnya sarana dan prasarana. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki rekrutmen, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Disarankan agar penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu lebih berat sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan perkembangan sejarah maupun teknologi dan sesuai dengan peradaban manusia yang semakin maju dan berkembang dalam keseharian manusia dituntut untuk saling berinteraksi antar sesama dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan baik secara primer maupun sekunder. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sebuah alat untuk tukar menukar sesuatu, yang sekarang dikenal sebagai uang. Uang adalah alat sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar yang digunakan dalam kehidupan manusia sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol dari sebuah negara. Peranan uang sangat penting seperti yang dijelaskan diatas, yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.

Bentuk kejahatan yang disebabkan oleh uang sangat beraneka ragam dimulai dari perseorangan maupun badan dimana uang mempunyai peran yang penting dan tidak sedikit mendorong manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, meskipun cara yang digunakan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan tidak hanya kejahatan pencurian, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti penipuan, pengelapan, korupsi, pencucian uang, memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan uang banyak secara cepat. Salah satu Tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan

uang dan penimpanannya merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan terhadap pemalsuan dan penyimpanan uang palsu merupakan kejahatan yang sangat serius karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan menghancurkan kepercayaan terhadap mata uang itu sendiri.

Tindak pidana penyimpanan uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang sudah diketahui oleh pelaku bahwa termasuk suatu tindak pidana penyimpangan hukum. Dan termasuk dalam delik formil yang menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudahdilarang dan dapat dipidana. Salah satu bentuk kejahatan yang dibahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan penipuan diatur dalam Buku ke II Bab XXV KUHP Pasal 378. Penipuan dalam kasus ini berasal dari penyimpanan uang rupiah palsu yang dipergunakan di masyarakat.Uang palsu tersebut dipergunakan secara mudah di masyarakat mengingat tidak semua masyarakat dapat membedakan secara jelas uang rupiah yang asli dengan yang palsu.

Hal ini yang memudahkan sipelaku penyimpan uang rupiah palsu dapat dengan bebas menggunakannya dalam transaksi untuk meraih keuntungan bagi dirinya. Kejahatan pemalsuan uang yang dianggap kejahatan

yang sangat merugikan kepentingan sebuah Negara.Kejahatan pemalsuan uang beberapa waktu terakhir sering terjadi. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas Negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan Negara yang pengaturan hukumnya ditegaskan dalam beberapa Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251 dan Pasal 519.

Unsur-unsur kejahatan terhadap mata uang RI tersebut adalah meniru, memalsukan, mengedarkan, menyuruh, menerima, menyimpan, memasukkan ke Indonesia, mengurangi nilai, merusak, mempunyai persediaan bahan atau alat untuk memalsu, dan bahan-bahan logam (perak) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat uang palsu. Pada kasus yang akan menjadi acuan skripsi hukum ini tentang penyimpanan uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Salah satu kasus tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu adalah kasus yang melibatkan terdakwa Mirza Falevi Bin Muhammad Karim dan Ahmad Fairudzi Bin Khawari dalam perkara 172/Pid.B/2015/PN Jth. Berdasarkan bukti yang sah bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan uraian di atas,

maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah yang dapat menggambarkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di wilayah hukum PN Jantho dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu?
3. Apa hambatan-hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Aceh Besar?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan**

Menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu.

- c. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Aceh Besar

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya didalam kasus ini.<sup>1</sup>

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel baik secara operasional, secara praktik maupun secara nyata dalam lingkup obyek penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Istilah tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang.
- c. Uang rupiah merupakan mata uang Indonesia yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 19.

ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

- d. Uang rupiah palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.
- e. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan hukum/yuridis adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan terdapat kasus tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di wilayah tersebut. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>2</sup> Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 85.

tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.<sup>3</sup>

1. Responden:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Jantho 2 (Dua) Orang
- b. Jaksa Penuntut Umum 1 (Satu) Orang
- c. Penyidik 2 (Dua) Orang

2. Informan:

- a. Akademisi.

#### **4. Cara Pengambilan Data**

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 72.

<sup>4</sup> Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 229.

## **5. Cara Analisis Data**

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penelitian.

### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan teori tentang tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu dan unsur-unsurnya meliputi dari pengertian tindak pidana, tinjauan mengenai uang rupiah, tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, teori pemidanaan, teori penanggulangan tindak pidana.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di wilayah hukum pengadilan negeri jantho meliputi penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, hambatan-hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU DAN UNSUR-UNSURNYA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>5</sup>

Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana juga merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>6</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>7</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.<sup>8</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

---

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 60.

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>10</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

(menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>11</sup> Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>13</sup>

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

## **B. Tinjauan Mengenai Uang rupiah**

Rupiah (Rp) adalah mata uang Indonesia (kodenya adalah IDR). Nama ini diambil dari mata uang India Rupee. Sebelumnya di daerah yang sekarang disebut Indonesia menggunakan Gulden Belanda dari tahun 1610 sampai tahun 1817, dan setelah itu Gulden Hindia-Belanda diperkenalkan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Nama Rupiah pertama kali digunakan secara resmi di Indonesia dengan dikeluarkannya mata uang Rupiah jaman pendudukan Dai Nippon pada Perang Dunia II. Setelah perang selesai, Bank Jawa, pelopor Bank Indonesia, mengeluarkan Rupiah, sedangkan tentara Sekutu mengeluarkan Gulden Nica. Sementara itu di daerah-daerah lain di daerah yang sekarang disebut Indonesia, banyak beredar uang yang bertalian dengan aktivitas gerilya.<sup>14</sup>

Pada tanggal 2 November 1949, Rupiah ditetapkan sebagai mata uang nasional. Di daerah kepulauan Riau dan Papua, kala itu masih digunakan mata uang lain dan pada tahun 1964 dan 1971, Rupiah baru digunakan di sana. Sedangkan di daerah Timor Timur, Rupiah digunakan dari tahun 1976 sampai dengan 2001. Semenjak tahun 2001 sampai sekarang digunakan USD.

Menurut pandangan Iswardono, uang menurut jenisnya dapat dikelompokkan atau dibagi berdasarkan beberapa hal, yaitu: Bahan atau material uang yaitu berupa uang logam dan uang kertas. Nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh (*full bodied money*), dan uang yang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*) atau dikenal sebagai “uang bertanda” (*token money*). Lembaga atau badan pembuatnya, uang dapat dibedakan menjadi uang kartal yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh bank sentral, dan uang giral yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank -bank umum (komersial) dalam bentuk demand deposit atau yang lebih dikenal dengan *check*.

---

<sup>14</sup> Bambang Irawan F.X, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

Kawasan atau daerah berlakunya, uang dapat dibedakan menjadi uang *domestic* dan uang internasional. Pertimbangan bahwa uang merupakan kekayaan, maka uang dibedakan menjadi inside money (uang dalam) dan outside money (uang luar). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”. Maka akan diuraikan mengenai jenis dari mata uang Rupiah tersebut.

### **C. Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu**

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (law) dan definisi uang menurut fungsi.

Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.<sup>15</sup>

Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Penerbit Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 4.

- a. Alat tukar (*means of exchange*)
- b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).
- c. Satuan hitung (*unit of account*).

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>17</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>18</sup>

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58.

<sup>18</sup> Bambang Irawan F.X, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

sebagaimana mestinya. Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan bahwa pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.<sup>19</sup>

Pemalsuan jenis peniruan dapat digolongkan menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya”, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Jenis yang kurang berbahaya seperti lukisan tangan, fotokopi hitam putih, dan cetakan kasa/sablon
- b. Jenis berbahaya seperti proses photo mechanic (fotografi), proses colour separation, proses multi-colour dan fotokopi berwarna.

Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu merupakan salah satu kejahatan serius karena kejahatan ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis dan juga menghancurkan perekonomian Negara. Perbuatan menyimpan adalah perbuatan menempatkan suatu benda di dalam kekuasaan atau tempat yang sedemikian rupa, yang menjadikan hubungan yang sedemikian eratnya antara dirinya dengan benda itu.

Dalam hal ini tidak diperlukan benar-benar disimpan oleh dirinya sendiri, melainkan dapat juga oleh orang lain atas perintahnya. Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu diatur dalam Bab X KUHP Pasal 245 dan Pasal 251 serta Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penyimpanan uang rupiah palsu berarti perbuatan

---

<sup>19</sup> Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 130.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

menempatkan uang di dalam kekuasaan atau tempat yang sedemikian rupa, yang menjadikan hubungan yang sedemikian beratnya antara dirinya dengan uang itu. Dalam hal ini tidak diperlukan benar-benar disimpan oleh dirinya sendiri, melainkan dapat juga oleh orang lain atas perintahnya.

Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu berarti memiliki persediaan uang palsu yang berada dalam kekuasaannya.

Dalam kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dirumuskan bahwa setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu juga diatur dalam KUHP. Perbuatan menyimpan berarti mempunyai persediaan uang palsu artinya barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Uang palsu yang disimpan itu diperuntukkan untuk diedarkan atau dipergunakan. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 245:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 251:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.”

Perbuatan menyimpan uang rupiah palsu merupakan perbuatan menyimpan atau menyimpan persediaan uang palsu dan perbuatan memasukkan ke wilayah Indonesia untuk dipergunakan atau diedarkan.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

a) Setiap Orang

Unsur Setiap Orang, Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi selaku subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya dalam suatu perkara yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

b) Menyimpan

Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan menyimpan berarti mempunyai persediaan uang palsu. Barang itu ada dalam kekuasaannya.

c) Memasukkan ke Indonesia

Perbuatan memasukkan ke Indonesia merupakan perbuatan memasukkan ke wilayah R.I. dari luar negeri atau mengimpor.

d) Melawan hukum tanpa izin pemerintah

Melawan hukum atau biasa disebut *unlawfulness*. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah *onrechtmatige daad*, sebagian lagi memakai istilah *wederrechtelijk*. Dikatakan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

e) Objeknya

Keping-keping perak dan Mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank, yang ada capnya, yang tidak ada capnya, yang diulang capnya dan yang

setelah dikerjakan sedikit Nampak sebagai mata uang; Padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

#### **D. Teori Pidanaan**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan

sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>22</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.<sup>23</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
- b. Kualitas dari si pelaku,

---

<sup>22</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

<sup>23</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 193.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
- d. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :
- e. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- f. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian

sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat.

Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>24</sup> Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>24</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

## E. Teori Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak pidana yaitu:

### 1) Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:<sup>25</sup>

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

### 2) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), factor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau orang yang baik.”

### 3) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan

---

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>26</sup>

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

#### 4) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

---

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

### 5) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum.

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yangn sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Peradilan yang objektif;
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut: Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu:<sup>29</sup>

a. Upaya *Preemptif*

*Preemptif* atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang

---

<sup>27</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

<sup>28</sup> Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 30.

<sup>29</sup> Alam AS, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut Airi Safrizal dan Riza Chatias Pratama, tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan.<sup>30</sup>

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut

---

<sup>30</sup> Airi Safrizal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

### c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang memiliki 5 sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan yang merupakan suatu rangkaian dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*).

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan menggunakan cara-cara atau metode perlakuan dan penghukuman dengan uraian sebagai berikut:

a. Perlakuan (*Treatment*)

Dalam penggolongan suatu perlakuan, dalam hal ini tidak dibicarakan perlakuan yang pasti terhadap barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dapat dibedakan dari segi jenjang berat maupun jenjang ringannya suatu perlakuan, yaitu perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana dan perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung.<sup>31</sup>

Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman

---

<sup>31</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.<sup>32</sup> Dalam sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 141.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENYIMPANAN UANG RUPIAH PALSU**  
**DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN**  
**NEGERI JANTHO**

**A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu**

Tindak pidana pemalsuan dan penyimpanan uang palsu merupakan kejahatan yang serius karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan menghancurkan kepercayaan terhadap mata uang itu sendiri.

**Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu di Pengadilan Negeri Jantho**

<b>Nomor Perkara</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Tuntutan Jaksa</b>	<b>Putusan Akhir</b>
172/Pid.B/2015/P N Jth	Mirza Falevi Bin Muhammad Karim dan Ahmad Fairudzi Bin Khawari	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair 1 (satu) bulan.
173/Pid.B/2015/PN Jth	Sulaiman Bin Abd Hamid	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta) subsidair 1 (satu) bulan

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Jantho

Dalam pembahasan mengenai kasus ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk pelaku dapat lepas dari perbuatan yang dilakukannya. Penerapan

Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu.<sup>27</sup> Hal tersebut telah sesuai dengan semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Dengan demikian maka penerapan Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu. Adapun posisi kasus tindak pidana penyimpanan uang palsu yang dipersidangkan dalam perkara ini adalah terdakwa menyimpan uang yang setelah diteliti ternyata adalah uang palsu. Uang palsu tersebut didapat dengan cara mencetaknya sendiri.

Dakwaan Penuntut Umum dalam kasus di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas mengenai identitas dari terdakwa serta uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tanggal serta tempat perbuatan tersebut berlangsung. Sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-

---

<sup>27</sup> Agus Kelana Putra, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa yaitu dapat dilihat melalui penerapan hukum pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui terdakwa diajukan ke depan sidang persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif.

Dalam hal ini maka Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Setiap Orang

Setiap orang disini yakni siapa saja tanpa terkecuali yang melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang atau melakukan tindak pidana kalau penulis kaitkan dengan kasus ini maka terdakwa menyimpan Rupiah Palsu, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Menyimpan secara fisik

Menyimpan secara fisik disini yakni sesuatu barang dalam penguasaannya, jika dikaitkan dengan kasus ini maka uang rupiah palsu tersebut dalam penguasaan terdakwa yang menyimpan Rupiah Palsu, maka

---

<sup>28</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2019.

unsur ini telah terpenuhi. Terdakwa dalam hal ini menyimpan uang rupiah palsu sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005.

### 3. Diketahuinya

Diketahuinya yakni dilihat langsung (dengan mata kepalanya) sendiri bila dikaitkan dengan kasus ini terdakwa mengetahui dengan jelas ciri-ciri rupiah palsu karena jelas berbeda dengan rupiah asli, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan data kasus tentang penyimpanan uang palsu yang dilakukan terdakwa, dalam hal ini terdakwa telah mencetak/menyimpan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencetak sendiri uang palsu tersebut dengan menggunakan printer, laptop, dan alat-alat lainnya untuk memotong uang palsu tersebut.

### 4) Rupiah Palsu

Rupiah palsu adalah uang rupiah yang menyerupai atau seolah-olah rupiah tersebut asli ataupun kemudian mengubah sifat uang tersebut sedemikian rupa menjadi palsu uang yang disimpan oleh terdakwa adalah uang rupiah palsu yang dapat terlihat dari bentuk, ukuran, dan gambar uang tersebut adalah uang yang menyerupai mata uang rupiah asli. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu sesuai Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu kepada terdakwa adalah wajib dan patut diberi ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Penerapan hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dan (satu) bulan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerapan saksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini dapat diasumsikan sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantcho telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa Pidana Penjara selama pidana penjara 1 Tahun 4 Bulan dan Pidana Denda Rp. 200. 000. 000, 00 Subsider Penjara (1 Bulan).<sup>29</sup>

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa belum sesuai dengan prinsip keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>29</sup> Inda Rufiedi, Hakim Pengadilan Negeri Jantcho, *Wawancara*, Tanggal 25 Januari 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jantoro, maka diperoleh keterangan bahwa putusan yang dijatuhkan tersebut atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah itu hakim menimbang bahwa apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara antara lain yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- c. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- d. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Rizanizarli, menjelaskan bahwa majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara bersifat bebas asalkan tidak melebihi ketentuan maksimum dan minimum hukuman baik hukuman penjara maupun denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Dalam perkara tindak pidana terhadap penyimpanan uang rupiah palsu di Kabupaten Aceh Besar, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. Namun Majelis hakim menetapkan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan.

---

<sup>30</sup> Rizanizarli, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Maret 2019.

### **C. Hambatan-Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyimpanan Uang Rupiah Palsu di Kabupaten Aceh Besar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal Khusus (Satres Krimsus) Kepolisian Resort Aceh Besar dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu.

#### **1. Rendahnya Integritas Penegak Hukum**

Rendahnya integritas aparat penegak hukum (*law enforcement officer*). Permasalah besar bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas integritas moral serta etika aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan pemalusan mata uang. Instansi penegak hukum diharapkan harus mempunyai dua hal yaitu integritas dan profesionalisme.

Kedua hal tersebut tentu dapat tercapai apabila berada dalam sistem yang baik, melalui perekrutan dan seleksi yang benar-benar terukur. Integritas dan profesionalisme juga bukan datang dari lahir, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.

Rata-rata yang dapat diungkap adalah adanya uang palsu atau uang yang diduga uang palsu yang beredar di masyarakat, sementara pelaku yang menyimpan atau menguasai uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah Aceh Besar.

Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Untuk itu diperlukan tindakan proaktif penyidik dalam pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang melalui intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang diberikan otoritas penerbitan mata uang.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyimpanan uang palsu merupakan salah satu bentuk tugas yang di jalankan oleh Polri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik di Polres Aceh Besar<sup>31</sup> menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Polri adalah dengan melakukan penyelidikan dimana diperkirakan sering terjadinya penemuan uang palsu dan melakukan upaya pencegahan salah satunya melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat.

## 2. Penegak Hukum Yang Kurang Professional

Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum, penyidik atau penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan.

---

<sup>31</sup> Bripka Denny Zahrianto. S, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 26 Januari 2019.

Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya menguasai teknik dan taktik penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang. Penyidikan terkait pemalsuan mata uang merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan kualitas penyidik melalui kegiatan pelatihan dan mengikutsertakan penyidik dalam kegiatan seminar-seminar menyangkut pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang. Disamping itu juga intensitas tindak pidana yang terjadi dan beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang ditambah dengan keterbatasan kemampuan personel yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum kurang profesional.

Seorang penyidik dapat dikatakan profesional bila memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor yang utama dalam keprofesionalan penyidik adalah unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara, lain, sarana, prasarana, dan anggaran.

Upaya mengatasinya disamping penyempurnaan, rekrutmen pegawai, juga perlu dilaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum. Perlu diketahui bahwa seorang petugas polri yang bertugas ditengah-tengah masyarakat dianggap telah mampu dalam segala hal yang berhubungan dengan tugasnya oleh masyarakat, tanpa melihat kedudukan tugasnya yaitu baik tamtama, bintara ataupun perwira. Penegak hukum harus dapat menindak pelaku Sehingga harus dilakukan upaya represif. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum dengan langkah-langkah:<sup>32</sup>

- a. Penyelidikan yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakan hukum positif Indonesia.
- b. Penindakan yaitu salah satu upaya dalam penegakan hukum yang adil yang sesuai tindakan pelaku tindak pidana berupa penyimpanan uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu.

### 3. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Hambatan

---

<sup>32</sup> Bripka Muhammad Hafiq, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 26 Januari 2019.

Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di Aceh Besar sulitnya menemukan alat pencetak uang palsu, maka upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi anggota Reserse Kriminal dalam memberantas pemalsuan uang dan peredaran uang palsu melakukan kerjasama dengan Polres lain dan meminta petunjuk dari satuan atas serta melakukan koordinasi instansi terkait dan masyarakat juga sangat berperan penting dapat membantu Kepolisian dalam menyelesaikan kejahatan pemalsuan mata uang rupiah serta dapat melaporkan pelaku serta pengedar uang palsu kepada Kepolisian.

#### 4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Uang Palsu

Umumnya masyarakat tidak bisa membedakan antara uang yang asli dan palsu sehingga menerima saja uang palsu yang diberikan oleh pengedar uang palsu saat berbelanja. Upaya yang harus dilakukan adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang cirri-ciri dan cara mengenali uang palsu untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), kepolisian negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan Polri supaya tidak terjadinya peredaran uang palsu adalah pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti halnya yang dilakukan dengan Bank Indonesia.

Pihak kepolisian juga melakukan kerja sama dengan pihak perbankan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengantisipasi maraknya peredaran uang palsu. Dua lembaga tersebut memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang uang palsu.

Untuk mengenal mata uang ada beberapa metode yang digunakan yaitu dengan cara:<sup>33</sup>

1. Dilihat, apabila dilihat dari kemiringan sudut tertentu terlihat perbedaan warna atau gambaran pada beberapa elemen yaitu cetak pelangi, laten image dan benang pengaman.
2. Diraba, apabila diraba cetakan akan terasa kasar.
3. Diterawang, apabila diterawang, akan terlihat gambar pahlawan dan ornamen pada area tanda air, serta logo BI yang saling mengisi (*rectoverse*).
4. Ultra Violet, apabila disinari lampu ultra violet, beberapa elmen bank yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memudar.
5. Kaca Pembesar, apabila menggunakan kaca pembesar, akan terlihat susunan teks yang mempunyai perbedaan tebal tipis dan besar kecilnya huruf secara halus.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian RI, maupun Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang kepolisian negara dalam penyelidikan suatu perkara.

---

<sup>33</sup> Bripka Denny Zahrianto. S, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 26 Januari 2019.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada polisi umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu wewenang umum yang berdasarkan tindakan yang dilakukan polisi yang berdasarkan azas legalitas dan azas *plichtmatigheid* yang sebagian besar bersifat preventif, dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan, dimana sebagian besar bersifat represif.<sup>34</sup>

#### 5. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas.

Uang asli harus dibuat sedetail mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin tersebut misalnya:

---

<sup>34</sup> Bripka Denny Zahrianto. S, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polres Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 26 Januari 2019.

- a. Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti kertas harus tipis tetapi mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan pada kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serat berwarna, benang pengaman dan tanda air.
- b. Pemilihan warna, artinya warna yang digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.
- c. Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.

Uang asli yang dibuat dengan cara seanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh lapisan masyarakat. Masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, maka tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi kusut dan lusuh. Uang yang kusut dan lusuh ini sulit untuk dilihat secara awam keasliannya. Untuk itu perlu dilakukan *clean money policy*, yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak tersebut dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB), serta mengganti uang yang dimusnahkan tersebut dengan uang baru oleh pihak Bank Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan dan penyimpanan uang palsu merupakan kejahatan yang serius karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan menghancurkan

kepercayaan terhadap mata uang itu sendiri. Menurut Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Rizanizarli menjelaskan bahwa pada prinsipnya tindak pidana pemalsuan dan penyimpanan uang palsu ini sulit untuk diberantas meski dijerat dengan hukuman pidana yang berat.<sup>35</sup> Oleh karena ini itu dibutuhkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat serta langkah-langkah preventif lainnya untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dan penyimpanan dan peredaran uang palsu di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

---

<sup>35</sup> Rizanizarli, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Maret 2019.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan hukuman bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) subsidair 1 (satu) bulan. Putusan ini belum sesuai dengan prinsip keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana bagi terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis berupa fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta kondisi ekonomi terdakwa, sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan dari ketentuan pidana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu.
3. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu yaitu rendahnya integritas dan profesionalitas penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang uang palsu, serta minimnya sarana dan prasarana. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki rekrutmen, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar majelis hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku penyimpanan uang dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpanan uang rupiah palsu, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantcho.
2. Disarankan agar majelis hakim mempertimbangkan seberapa besar perbuatan pelaku penyimpanan uang palsu merugikan orang lain yang juga dari masyarakat kurang mampu dan memiliki tanggungan sehingga semua kalangan mendapatkan keadilan.
3. Disarankan agar pihak kepolisian dapat meningkatkan SDM penyidik, menguatkan mental dan profesionalitas personil, menambah sarana dan prasarana serta meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyimpanan uang palsu melalui upaya preventif dan refresif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Airi Safrizal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Alam AS, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bambang Irawan F.X, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Penerbit Indeks, Jakarta, 2004.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang